



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BACHRUDIN RATIB, Pembina Yayasan Darul Hasanah bertempat tinggal di Desa Tegalandong, RT.01/RW.08, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**, Cq. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI JAWA TENGAH**, Cq. **KEPALA SUB DINAS PENGAIRAN KABUPATEN TEGAL**, berkedudukan di Jalan Raya Ujungrusi, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT**, Cq. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**, Cq. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TEGAL**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Procot, Slawi, Kabupaten Tegal ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat pada sekitar tahun 1993 telah memperoleh sebidang tanah, yakni dengan memberikan uang pengganti (kompensasi) kepada para penggarap atau ahli warisnya, antara lain :

1. Saudara Kusnadi dan Aliyah pada tanggal 17 April 1993 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Zaenal alias Komar, Tajwidin dan Mutamimah, selaku ahli waris dari almarhum Waad alias Zaenal Abidin yang telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1948, pada tanggal 15 Oktober 1994 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

bahwa tanah dimaksud adalah tanah yang dikenal sebagai tanah bekas waduk penampungan air pabrik gula Dukuh Waringin pada Pemerintahan Hindia Belanda, seluas sekitar 7.000 M², yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan, dan selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;

bahwa tanah objek sengketa semula adalah tanah milik pabrik gula Dukuh Waringin pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, tanah tersebut digunakan sebagai waduk penampungan air untuk mengairi perkebunan tebu, kemudian setelah Indonesia merdeka, tanah tersebut tidak digunakan lagi sebagai waduk, sehingga menjadi tanah terlantar, yang kemudian sejak tahun 1948 tanah tersebut dikuasai/ digarap oleh Waad alias Zaenal Abidin dengan ditanami pohon kelapa, dan setelah Waad alias Zaenal Abidin meninggal dunia, penguasaan/ penggarapan tanah tersebut dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu Zaenal alias Komar, Tajwidin dan Mutamimah, serta digarap oleh Kusnadi dan Aliyah ;

bahwa sekitar tahun 2002 tanah objek sengketa tersebut oleh Penggugat dimaksudkan untuk diserahkan/dihibahkan kepada Yayasan Darul Hasanah Desa Tegalandong untuk digunakan bagi kepentingan pendidikan, dan atas hal tersebut kemudian Yayasan Darul Hasanah Desa Tegalandong mengajukan surat kepada Bupati Tegal dengan suratnya No.04/Yadah/2002 tanggal 23 September 2002 tentang Permohonan Rekomendasi Pemilikan Tanah Bekas Waduk Air dan Pensertifikatan Tanah seluas 7.000 M² di Desa Tegalandong ;

Hal.2 dari 15 hal. Put. No.2061 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas surat dari Yayasan Darul Hasanah tersebut, kemudian Bupati Tegal memberikan jawaban berdasarkan suratnya No.591/05356 tanggal 18 Oktober 2002 antara lain bahwa atas tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat kepada Turut Tergugat ;

bahwa atas jawaban Bupati Tegal tersebut, Penggugat merasa kaget, karena Penggugat selaku pihak yang menguasai dan menggarap tanah tersebut tidak tahu-menahu adanya pensertifikatan tanah tersebut, dan seingat Penggugat pada sekitar tahun 1993, Penggugat pernah kedatangan tamu di rumahnya, dan tamu tersebut mengaku bernama Drs. Pirngadi, Kepala DPU Pengairan Kabupaten Tegal dengan seorang petugasnya dengan membawa satu bendel surat hasil ketikan yang tidak diketahui isinya oleh Penggugat, dan dalam surat tersebut tertera nama Penggugat, namun belum ada tandatangannya, kemudian Penggugat diminta untuk menandatangani surat tersebut, tanpa berfikir panjang dan untuk menghormati tamunya tersebut, maka surat tersebut segera ditandatangani oleh Penggugat, dan belakangan diketahui bahwa surat tersebut ternyata adalah Surat Permohonan Pemakaian Tanah tertanggal 16 November 1993 atas nama Penggugat, kemudian dari surat tersebut terbit Surat Keputusan Cabang DPU Pengairan Provinsi Jawa Tengah Gung No.593.1/26 tentang Izin Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No.4 atas nama Tergugat, maka Penggugat merasa dirugikan haknya, karena seharusnya Penggugat yang berhak atas tanah objek sengketa, sebab Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan memberikan uang pengganti (kompensasi) kepada orang-orang yang menguasai dan menggarap tanah tersebut sejak tahun 1948, sedangkan Tergugat tidak pernah menggarap maupun menguasai tanah tersebut, dan tanah tersebut juga bukan merupakan tanah yang berada dibawah penguasaan Tergugat ;

bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan melalui Bupati Kabupaten Tegal, namun tidak diperoleh hasil yang memuaskan dan selalu menemui jalan buntu ;

Hal.3 dari 15 hal. Put. No.2061 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum, karena dilakukan tanpa persetujuan atau melibatkan Penggugat selaku pihak yang menguasai tanah tersebut, dan Tergugat tidak berhak mengajukan permohonan hak/sertifikat atas tanah objek sengketa, karena tanah tersebut bukan merupakan tanah Negara yang tidak berada dibawah penguasaan Tergugat, dan tanah tersebut merupakan tanah Negara yang tidak bebas sebagai tanah peninggalan milik pabrik gula Dukuh Waringin pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang berhak mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut adalah para penggarap atau yang menguasai tanah tersebut, dalam hal ini adalah Penggugat yang telah memberikan uang pengganti (kompensasi) ;

bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.4 Desa Tegalandong atas nama Tergugat, telah merugikan hak Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut ;

bahwa Sertifikat Hak Pakai No.4 Desa Tegalandong atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap, karena proses pembuatan/penerbitan sertifikat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni tanpa persetujuan atau melibatkan pihak yang menguasai/menggarap tanah, dan diajukan oleh pihak yang tidak berhak, karena Tergugat tidak pernah menguasai/menggarap tanah tersebut ;

bahwa Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, karena Penggugat menguasai/menggarap tanah tersebut berasal dari para penggarap pertama dengan memberikan kompensasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang berhak mengajukan permohonan hak atas tanah Negara tidak bebas adalah para penggarap yang sejak pertama menguasai tanah tersebut ;

bahwa Surat Keputusan Cabang DPU Pengairan Provinsi Jawa Tengah Gung No.593.1/26 tanggal 16 November 1993 tentang Izin Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cabang DPU Pengairan Provinsi Jawa Tengah adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena surat tersebut ditandatangani oleh

Hal.4 dari 15 hal. Put. No.2061 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa diketahui isi dan maksudnya, dan penandatanganan dilakukan Penggugat semata-mata hanya rekayasa dari Tergugat untuk menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang berada dibawah penguasaannya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi agar memberikan putusan sebagai berikut :

BERMULA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas tanah objek sengketa yang berupa sebidang tanah bekas waduk air seluas 7.000 M², terletak di Desa Tegalandong, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :
Utara : Tanah Saunah ;
Timur : Tanah Astuti ;
Selatan : Saluran Air ;
Barat : Saluran Air ;
3. Menetapkan tindakan Tergugat yang telah mengajukan permohonan hak/sertifikat atas tanah objek sengketa, sehingga telah terbit sertifikat tanah atas objek sengketa yakni Sertifikat Hak Pakai No.4 Desa Tegalandong atas nama DPU Pengairan Provinsi Jawa Tengah (Tergugat) adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menetapkan Sertifikat Hak Pakai No.4 Desa Tegalandong atas nama DPU Pengairan Provinsi Jawa Tengah (Tergugat) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menetapkan Surat Keputusan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Tengah Gung No.593.1/26 tanggal 16 November 1993 tentang Izin Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Tengah adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menetapkan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai No.4 Desa Tegalandong ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU :

Hal.5 dari 15 hal. Put. No.2061 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatannya ke Peradilan Umum, Cq. Pengadilan Negeri Slawi, karena salah satu dari dalil gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan mengenai keabsahan atau pembatalan Surat Keputusan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Tengah Gung No.593.1/26 tanggal 16 November 1993, padahal surat keputusan semacam ini adalah satu bentuk keputusan/ketetapan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili serta menyatakan sah atau tidaknya Surat Keputusan tersebut di atas, dan hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Bab II Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 53 ayat (1) dan (2) serta Pasal 54 Bab IV Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu yang berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat adalah Badan Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan Badan Peradilan Umum, Cq. Pengadilan Negeri Slawi ;

bahwa gugatan Penggugat keliru dan/atau salah alamat, karena objek sengketa yaitu tanah bekas waduk yang seluas ± 7.000 M², yang terletak di Desa Tegalandong, Kecamatan Lebaksiu, adalah asset dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang sekarang dibawah pengelolaan Balai Pemanfaatan Sumber Daya Air (BSPDA) sebagai aparat Provinsi yang ada di Daerah/Kabupaten ;

Eksepsi Turut Tergugat :

bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah bukan kewenangan dari Badan Peradilan Umum, Cq. Pengadilan Negeri Slawi, mengingat sebenarnya perkara ini adalah sengketa tentang Tata Usaha Negara (Administrasi Negara) antara orang (individu) dengan Negara (Pemerintah), dalam hal ini antara

Hal.6 dari 15 hal. Put. No.2061 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Turut Tergugat yang telah mengeluarkan suatu kebijakan berupa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.4 Desa Tegalandong, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal atas nama Tergugat sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini menjalankan kebijakan di daerah, bukan sengketa perdata kepemilikan atas tanah objek sengketa dengan orang (individu dengan individu) ;

Bahwa jelas hal ini merupakan kompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tugasnya untuk memeriksa/mengadili/memutus dan/atau menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang perorangan/badan hukum perdata dengan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.4 Desa Tegalandong atas nama Tergugat, yang berupa keputusan tertulis/penetapan tertulis dan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret karena objeknya jelas dan dapat ditentukan ;

bahwa Penggugat tidak berhak menggugat, mengingat Penggugat baru sebatas hanya menguasai dan menggarap saja atas tanah Negara objek sengketa, tidak berarti bisa begitu saja mengklaim mengaku-aku sebagai yang berhak atas tanah milik Negara tersebut tanpa melalui dan menempuh prosedur yang berlaku untuk bisa memiliki sesuatu hak atas tanah yang asalnya dari tanah Negara, sedangkan sampai dengan tanah Negara objek sengketa tersebut dimohonkan haknya oleh pihak lain (Tergugat), Penggugat sama sekali belum pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah milik Negara (sekarang menjadi objek sengketa) tersebut kepada Turut Tergugat ;

Bahwa sepanjang tanah Negara objek sengketa tersebut yang oleh Penggugat pada saat itu belum diajukan permohonan penerbitan hak atas tanah ke Turut Tergugat, karena sebutannya adalah tanah Negara, maka kepemilikannya masih mutlak ada pada Negara, jadi Negara/Pemerintah berhak untuk memberikan tanah yang dimilikinya kepada siapa saja yang mengajukan permohonan hak atas tanah

Hal.7 dari 15 hal. Put. No.2061 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sertifikat) yang dianggap layak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peruntukannya baik kepada perorangan, badan hukum perdata maupun kepada Instansi Pemerintah sendiri (Negara dalam arti yang sempit) tanpa memerlukan izin dan/atau persetujuan dari penggarap ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Slawi telah mengambil putusan sela, yaitu putusan No.10/Pdt/G/2003/PN.Slw. tanggal 7 Agustus 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 10/Pdt/G/2003/PN.Slw. ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Sela Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No.428/Pdt/2003/PT.Smg. tanggal 21 April 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 7 Agustus 2003 No.10/Pdt/G/2003/PN.Slw. ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menetapkan Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak tersebut ;

Hal.8 dari 15 hal. Put. No.2061 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Slawi untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa dan memutus pokok perkaranya ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan masing-masing pihak $\frac{1}{2}$ (separuhnya), yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Slawi telah mengambil putusan, yaitu putusan No.10/Pdt.G/2003/PN.Slw. tanggal 4 November 2004 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.003.000,- (satu juta tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No.62/Pdt/2005/PT. Smg. tanggal 14 Juli 2005 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 September 2005 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 September 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.10/Pdt.G/2003/PN.Slw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Oktober 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 7 Desember 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

Hal.9 dari 15 hal. Put. No.2061 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Slawi, karena putusan tersebut tidak tepat dan salah serta tidak adil ;
2. Bahwa judex facti telah salah dan tidak menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terhadap hukum pembuktian yang harus diturut, antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan bahwa pihak Termohon Kasasi/Tergugat sebagai pihak yang secara yuridis telah menguasai tanah objek sengketa dengan mendasarkan pada butki T.5 yakni Surat Keputusan Cabang DPU Pengairan Provinsi Dati I Jawa Tengah Gung No.593.1/144 tanggal 1 September 1992 tentang Izin Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Provinsi Dati I Jawa Tengah, adalah salah dan keliru, karena dengan bukti tersebut seolah-olah tanah objek sengketa adalah sebagai tanah yang dikuasai oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang kemudian disewakan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, dan logikanya untuk dapat menyewakan sebidang tanah, maka seorang atau badan hukum harus memiliki bukti kepemilikan/penguasaan tanah tersebut ;

Bahwa dalam perkara ini, sejak tanah tersebut lepas dari penguasaan Pemerintah Hindia Belanda sampai munculnya Surat Keputusan tersebut (1 September 1992) tidak ada bukti kepemilikan/penguasaan apapun atas tanah tersebut, dengan demikian Surat Keputusan tersebut adalah cacat hukum atau tidak sah ;

Dengan demikian jelas bahwa pihak Termohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai atas tanah objek sengketa, baik secara yuridis maupun secara fisik ;

Hal.10 dari 15 hal. Put. No.2061 K/Pdt/2006



2) Bahwa judex facti telah salah dan keliru menerapkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terhadap Sertifikat Hak Pakai No.4 Desa Tegalandong, karena penerbitan sertifikat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak memiliki dasar/alas hak yang sah, dimana pihak Termohon Kasasi/Tergugat sebagai Pemohon sertifikat tersebut sama sekali tidak pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut, baik secara fisik maupun secara yuridis, dan proses penerbitan sertifikat tersebut juga tanpa seizin dan persetujuan pihak Pemohon Kasasi/Penggugat yang secara fisik telah menguasai sejak lepas dari penguasaan Pemerintah Hindia Belanda (sekitar tahun 1948), serta dalam proses pensertifikatan tersebut juga tidak dilakukan penempelan pengumuman di Balai Desa Tegalandong untuk memberitahu bagi pihak-pihak yang merasa keberatan dengan penerbitan sertifikat tersebut, maka dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa dalam hal ini, dalam penerbitan sertifikat atas nama Termohon Kasasi/Tergugat tersebut sebagai dasar penguasaan yuridis atas tanah tersebut adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Cabang DPU Pengairan Provinsi Jawa Tengah Gung (bukti T.5), sedangkan bukti sebagaimana dijelaskan di atas adalah cacat hukum atau tidak sah, dengan demikian jelas bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.4 Desa Tegalandong adalah cacat hukum, oleh karenanya tidak sah ;

3. Bahwa dalam perkara ini pihak Termohon Kasasi/Tergugat dalam menanggapi/menjawab gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat ternyata hanya mengajukan eksepsi saja, tanpa memberikan jawaban/bantahan terhadap pokok perkara, dimana eksepsi dari Termohon Kasasi/Tergugat tersebut yang semula dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Slawi, dalam tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, oleh karenanya pihak Termohon Kasasi/Tergugat yang tidak mengajukan bantahan/jawaban atas perkara ini, maka dianggap telah membenarkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat ;

Hal.11 dari 15 hal. Put. No.2061 K/Pdt/2006



4. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan ini bukanlah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat, dimana tanah tersebut akan diserahkan kepada Yayasan Darul Hasanah Desa Tegalandong sebagaimana yang ada sekarang ini, tanah tersebut dikuasai Pemohon Kasasi/Penggugat, namun untuk kepentingan Yayasan Darul Hasanah ;
5. Bahwa putusan judex facti telah keliru dan salah, karena selain tidak menerapkan hukum yang berlaku, juga telah tidak memberikan pertimbangan hukum secara cermat, dan putusan tersebut sangat tidak adil, sebab merupakan putusan yang hanya didasarkan kepada konklusi yang sangat subjektif, apa yang dikemukakan Pemohon Kasasi/Penggugat sama sekali tidak mendapat perhatian dan terasa sekali dikesampingkan dan ada sesuatu yang terasa sangat janggal ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 2

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan apakah pembuatan sertifikat yang diberikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat sesuai dengan hukum atau tidak ;
- Bahwa dari dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat yang tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Tergugat, ternyata :
 - Bahwa objek perkara ini adalah tanah milik pabrik gula Dukuh Waringin sebagai waduk penampungan air, yang sejak zaman kemerdekaan tidak lagi digunakan, dengan demikian tanah tersebut telah menjadi tanah Negara ;
 - Bahwa sejak tahun 1948 tanah tersebut digarap oleh Waad alias Zaenal Abidin, yang kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya ;
 - Bahwa sejak tahun 1993 tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Penggugat untuk keperluan Yayasan Darul Hasanah, dengan memberikan ganti rugi/pembebasan kepada ahli waris Waad alias Zaenal Abidin ;

Hal.12 dari 15 hal. Put. No.2061 K/Pdt/2006



- Bahwa menurut hukum yang berhak untuk memperoleh prioritas di dalam pemberian hak atas tanah sengketa adalah siapa yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa ternyata Termohon Kasasi/Tergugat tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut, sehingga pemberian hak dengan Sertifikat Hak Pakai No.4 Desa Tegalandong atas nama Termohon Kasasi/Tergugat adalah menyalahi hukum yang berlaku ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat yakni 1. H. Norman bin Yunus, 2. Toyib Ratib, 3. H. Abdulatif bin Abdullah, 4. Daryono bin Sumar, kesemuanya menerangkan bahwa sejak waduk tersebut tidak difungsikan sebagai waduk, maka tanah tersebut dikuasai oleh Waad alias Zaenal Abidin dan kemudian oleh ahli warisnya. Bahwa sejak tahun 1993 tanah tersebut dikuasai oleh Yayasan, dan berdasarkan Rembug Desa diserahkan kepada Kepala Desa yang pada waktu itu adalah Pemohon Kasasi/Penggugat ;
- Bahwa para saksi Pemohon Kasasi/Penggugat menerangkan, bahwa Warga Desa Tegalandong mendukung tanah tersebut untuk kepentingan Yayasan ;
- Bahwa dengan demikian yang seharusnya mendapat prioritas untuk mendapatkan tanah tersebut adalah Pemohon Kasasi/Penggugat, Cq. Yayasan Darul Hasanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Bachrudin Ratib tersebut dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.62/Pdt/2005/PT.Smg. tanggal 14 Juli 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi No.10/Pdt.G/2003/PN.Slw. tanggal 4 November 2004 tersebut, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini yang seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Hal.13 dari 15 hal. Put. No.2061 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

BACHRUDIN RATIB tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.62/Pdt/2005/PT.Smg. tanggal 14 Juli 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi No.10/Pdt.G/2003/PN.Slw. tanggal 4 November 2004 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat Yayasan Darul Hasanah sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas tanah objek sengketa yang berupa sebidang tanah bekas waduk air seluas 7.000 M², terletak di Desa Tegalandong, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :
Utara : Tanah Saunah ;
Timur : Tanah Astuti ;
Selatan : Saluran Air ;
Barat : Saluran Air ;
3. Menetapkan tindakan Tergugat yang telah mengajukan permohonan hak/sertifikat atas tanah objek sengketa, sehingga telah terbit sertifikat tanah atas objek sengketa yakni Sertifikat Hak Pakai No.4 Desa Tegalandong atas nama DPU Pengairan Provinsi Jawa Tengah (Tergugat) adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menetapkan Sertifikat Hak Pakai No.4 Desa Tegalandong atas nama DPU Pengairan Provinsi Jawa Tengah (Tergugat) adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
5. Menetapkan Surat Keputusan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Tengah Gung No.593.1/26 tanggal 16 November 1993 tentang Izin Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Tengah adalah tidak mempunyai

Hal.14 dari 15 hal. Put. No.2061 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan mengikat ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 21 JUNI 2007**, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

ttd./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

K e t u a :

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.493.000,-
J u m l a h	Rp.500.000,-
	=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H.
NIP.040030169.

Hal.15 dari 15 hal. Put. No.2061 K/Pdt/2006